

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN DALAM
PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA TERHADAP REKAYASA JAMINAN
OLEH DEBITUR
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 5/Pdt.G.S/2021/PN Pya)**

JURNAL ILMIAH

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Derajat S-1 Pada
Program Studi Ilmu Hukum**



Disusun Oleh:

PANDU MUSLIM
(D1A116213)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN DALAM
PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA TERHADAP REKAYASA JAMINAN
OLEH DEBITUR
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 5/Pdt.G.S/2021/PN Pya)**



Oleh:

PANDU MUSLIM
(D1A116213)

Pembimbing Pertama

Prof. Dr. H. Zainal Asikin, SH.,S.U.
NIP. 19550815 198103 1 035

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN
DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA TERHADAP
REKAYASA JAMINAN OLEH DEBITUR
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 5/PDT.G.S/2021/PN PYA)**

**PANDU MUSLIM
(D1A116213)**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM
Email : pandumuslim20@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum dalam perjanjian pembiayaan multiguna dan perlindungan hukum bagi lembaga pembiayaan dalam perjanjian pembiayaan multiguna terhadap rekayasa jaminan yang dilakukan oleh debitur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode hukum pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Berdasarkan hasil penelitian yaitu menyatakan bahwa Kedudukan hukum dalam perjanjian pembiayaan multiguna atau *locus standi* adalah suatu keadaan ketika suatu pemohon atau dianggap telah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan perjanjian pembiayaan multiguna. Kedudukan para pihak bahwa dalam perjanjian multiguna mewajibkan adanya perjanjian fidusia yang menjadi perjanjian *accessoir* yang mengikuti perjanjian pokok dan Perlindungan Hukum yang dapat diberikan kepada PT. NSC selaku lembaga pembiayaan terhadap rekayasa jaminan yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk memberikan kepastian hukum terhadap jaminan yang diajukan untuk melunasi utang debitur, Serta mengajukan laporan pidana bila terbukti debitur melakukan rekayasa jaminan sesuai dengan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Jaminan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pembiayaan, Perjanjian Multiguna.

**LEGAL PROTECTION FOR FINANCING INSTITUTIONS
IN A MULTIPURPOSE FINANCING AGREEMENT AGAINST
ENGINEERING COLLATERAL BY THE DEBTOR
(ANALYSIS OF DECISION NUMBER 5/PDT.G.S/2021/PN PYA)
ABSTRACT**

This study aims to determine and analyze the legal position in multipurpose financing agreements and legal protection for financing institutions in multipurpose financing agreements against collateral engineering carried out by debtors. This research uses the type of research with legal methods, statutory, conceptual, and case approaches. Based on the results of the study, namely stating that the legal position in a multipurpose financing agreement or *locus standi* is a situation when an applicant is deemed to have fulfilled the requirements to apply for a multipurpose financing agreement. The position of the parties is that a multipurpose agreement requires the existence of a fiduciary agreement which becomes an accessor agreement that follows the main deal and legal protection that can give to PT. NSC is a financing institution against collateral engineering, namely by filing a lawsuit to the court to provide legal certainty for the collateral submitted to pay off the debtor's debt and

offering a criminal report if it is proven that the debtor has engineered collateral following the criminal provisions of Law Number 49 of 1999 concerning Guarantees.

Keywords: Legal Protection, Humiliation, Multipurpose Agreement.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga pembiayaan di Indonesia cukup pesat. Keberadaan lembaga pembiayaan semakin diminati oleh masyarakat. Misalnya pembiayaan konsumen, banyak diminati oleh masyarakat karena relatif tidak sulit prosedurnya. Terkait itu semakin diperkuat dengan lahirnya POJK No. 29/POJK.05/2014 mengalami perluasan kegiatan usaha. Perluasan kegiatan usaha pada Perusahaan Pembiayaan meliputi pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan pembiayaan yang mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Pada prinsipnya suatu pembiayaan terkait dengan suatu jaminan agar tercipta kepastian hukum yang dituangkan dalam perjanjian.¹

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen memuat dokumen hukum utama yang terbuat secara sah dengan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diterapkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimana digunakan sebagai syarat sah dalam suatu perjanjian antara pihak lembaga pembiayaan konsumen dengan konsumen atau debitur, maka akibat hukum dari perjanjian pembiayaan konsumen adalah bahwa perjanjian pembiayaan konsumen mengikat penuh serta berlaku kepada para pihak yang menyepakatinya selayaknya undang-undang yang berlaku. Perjanjian pembiayaan konsumen ini merupakan sebuah perjanjian timbal balik dimana salah satu pihak memberikan prestasinya dalam bentuk mengadakan pendanaan untuk mengadakan sebuah barang-barang yang dibutuhkan oleh pihak konsumen, yang memiliki ciri khas diantaranya, perjanjian utang piutang, perjanjian jual beli, perjanjian jaminan dan perjanjian asuransi.²

Salah satu bentuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan adalah perjanjian-perjanjian Pembiayaan Multiguna. Perjanjian ini termasuk perjanjian tidak bernama (*innominaat*) yang tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹ Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum lembaga Pembiayaan Asas Keadilan dalam Perjanjian Pembiayaan*, Laksbangpressindo, Surabaya, 2017, hlm. 3.

² D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek perikatan, Pendaftaran dan Eksekusi)*, Bandung, 2019 Hal. 120.

dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Tetapi konstruksi pembiayaan didasarkan pada perjanjian dengan asas kebebasan berkontrak sebagai alas hukum bagi para pihak. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dalam perjanjian pembiayaan multiguna terdapat dua pihak yaitu Perusahaan Pembiayaan sebagai Kreditur dan nasabah sebagai Debitur yang membutuhkan pembiayaan. Prinsipnya perjanjian pembiayaan multiguna mewajibkan Debitur menyerahkan aset berharga yang dimiliki secara fidusia kepada Kreditur yang berupa BPKB kendaraan bermotor sebagai jaminan atau agunan dalam pelunasan hutang. Fasilitas pembiayaan yang diberikan Perusahaan Pembiayaan (*multifinance*) sebagai kreditur pemberi pinjaman kepada nasabah sebagai debitur penerima pinjaman mengandung resiko cukup tinggi dari kemungkinan pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Bila hal tersebut terjadi, maka akan mengakibatkan kerugian bagi pihak Perusahaan Pembiayaan (*multifinance*). Untuk menghindari segala resiko kerugian apapun, umumnya saat melakukan pembiayaan selalu meminta adanya aset berharga yang dimiliki pihak nasabah atau disebut dengan debitur yang menerima pinjaman pembiayaan multiguna diantaranya dapat berupa sertifikat rumah atau BPKB mobil atau motor.

Walaupun telah ada jaminan dalam perjanjian pembiayaan multiguna salah satunya berupa jaminan fidusia, namun dalam kenyataannya tetap terjadi berbagai pelanggaran dalam perjanjian tersebut, salah satunya yaitu adanya rekayasa jaminan oleh debitur, sehingga apabila jaminan tersebut tidak dapat lagi berfungsi sebagai pengganti hutang bagi kreditur dalam hal ini lembaga atau perusahaan pembiayaan, maka hal tersebut tentunya akan memberikan kerugian bagi kreditur. Salah satu kasus tersebut dapat dilihat dalam putusan pada Pengadilan Negeri Praya dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Pya., yang merupakan sengketa antara M. Hadi Asror yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat lawan

Sahir selanjutnya disebut sebagai Tergugat I dan PT. Nusantara Sakti Cipta Dana (NSC Finance Motor) Cabang Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.

Agar penelitian ini tidak meluas maka, penelitian ini difokuskan pada kedudukan hukum dalam perjanjian pembiayaan multiguna dan perlindungan hukum bagi lembaga pembiayaan dalam perjanjian pembiayaan multiguna terhadap rekayasa jaminan yang dilakukan oleh debitur pada putusan nomor 5/pdt.g.s/2021/PN Pya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode hukum pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum normatif dalam hal ini penulis meneliti dalam konteks perundang-undangan dan doktrin hukum yang berkaitan jaminan dalam perjanjian multiguna yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan literatur-literatur bahan bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penafsiran (Interpretasi).

B. PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna

Kedudukan hukum atau *locus standi* adalah suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di suatu pengadilan³. Sebagai contoh untuk melihat subyek hukum memiliki kedudukan hukum di Indonesia dapat dilihat melalui kewenangannya dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Subyek hukum yang dimaksud adalah subyek hukum yang telah memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum dan kemudian diberikan kedudukan hukum. Menurut Harjono, dalam buku Konstitusi sebagai Rumah Bangsa⁴, bahwa “*Legal Standing*” atau disebut dengan kedudukan hukum. *Legal standing* adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi.

Kedudukan hukum adalah suatu status atau posisi dimana suatu subyek hukum atau obyek hukum ditempatkan agar memiliki fungsi dan tujuan. Selain itu juga kedudukan hukum merupakan penentu bagaimana subyek hukum atau obyek hukum dapat melakukan kegiatan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan.

Perjanjian Pembiayaan Multiguna termasuk perjanjian tidak bernama (*innominaat*) yang tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Tetapi konstruksi pembiayaan didasarkan pada perjanjian dengan asas kebebasan berkontrak sebagai alas hukum bagi para pihak. Pasal 1338 ayat (1) Kitab

³ Wikipedia. “Pengertian Kedudukan Hukum”, https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan_hukum, (diakses pada tanggal 23 Juli 2022, pukul 15.56)

⁴ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm. 176.

Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa perjanjian dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.⁵ Untuk dapat menjalankan usaha di bidang pembiayaan maka perusahaan pembiayaan harus berbentuk badan hukum baik berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi. Menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undangundang ini serta peraturan pelaksanaannya.⁶

Perjanjian pembiayaan mutiguna masuk dalam perjanjian yang dibuat oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank. Perjanjian pembiayaan multiguna terdapat dua pihak yaitu Perusahaan Pembiayaan sebagai Kreditur dan nasabah sebagai Debitur yang membutuhkan pembiayaan. Prinsipnya perjanjian pembiayaan multiguna mewajibkan Debitur menyerahkan aset berharga yang dimiliki secara fidusia kepada Kreditur yang berupa BPKB kendaraan bermotor sebagai jaminan atau agunan dalam pelunasan hutang. Fasilitas pembiayaan yang diberikan Perusahaan Pembiayaan (*multifinance*) sebagai kreditur pemberi pinjaman kepada nasabah sebagai debitur penerima pinjaman mengandung resiko cukup tinggi dari kemungkinan pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Bila hal tersebut terjadi, maka akan mengakibatkan kerugian bagi pihak Perusahaan Pembiayaan (*multifinance*). Untuk menghindari segala resiko kerugian apapun, umumnya saat melakukan pembiayaan selalu meminta adanya aset berharga yang

⁵ Idham, Analisis Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan, *Jurnal Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Bandar Lampung, 2017, hlm. 48.

⁶ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 4.

dimiliki pihak nasabah atau disebut dengan debitur yang menerima pinjaman pembiayaan multiguna diantaranya dapat berupa sertifikat rumah atau BPKB Mobil atau motor.

Kedudukan hukum dalam perjanjian pembiayaan multiguna atau *locus standi* adalah suatu keadaan ketika suatu atau pemohon pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan perjanjian pembiayaan multiguna. Kedudukan para pihak bahwa dalam perjanjian multiguna mewajibkan adanya perjanjian fidusia yang menjadi perjanjian *accessoir* yang mengikuti perjanjian pokok sehingga bila perjanjian *accessoir* batal demi hukum maka perjanjian tersebut tidak mempengaruhi perjanjian multiguna yang dimana debitur wajib memenuhi prestasi untuk perjanjian multiguna. Pihak yang menjadi kreditur prferens didahulukan pelunasan utangnya daripada kreditur separatis.

B. Perlindungan Hukum bagi Lembaga Pembiayaan dalam Perjanjian Multiguna terhadap Rekayasa Jaminan oleh Debitur dalam Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Pya

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak hak yang diberikan oleh hukum.⁷ Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁸ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: T. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54.

⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm.102.

memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.⁹ Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum.

Salah satu dasar hukum utama dalam perlindungan perjanjian pembiayaan multiguna dapat dilihat dari peraturan baru yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Seluruh pembiayaan yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan harus mengacu kepada kegiatan-kegiatan usaha yang diatur dalam dalam POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tersebut, yaitu meliputi: pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK. Pembiayaan Multiguna yakni pembiayaan untuk pengadaan barang atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan. Contoh pengadaan barang atau jasa yang dapat dibiayai misalnya: sepeda motor, mobil penumpang, komputer, biaya kuliah, biaya operasi di rumah sakit, dan Ongkos Naik Haji (ONH).¹⁰

Kasus terhadap rekayasa jaminan terjadi antara PT. Nusantara Sakti Cipta dan Sahir sebagai Para Tergugat dan M. Hadi Asror sebagai Penggugat. Dalam perjanjian multiguna yang dibuat antara lembaga pembiayaan yaitu PT. Nusantara Sakti Cipta Dana (Nsc Finance Motor) Cabang Lombok Tengah sebagai kreditur dalam kasus register perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Pya sebagai Tergugat II membuat perjanjian dengan Sahir sebagai debitur yang terbukti melakukan rekayasa jaminan dalam kasus tersebut sebagai Tergugat II.

Dalam perkara tersebut Sahir terbukti dalam tindakannya yang telah menggadaikan secara diam-diam BPKB sepeda motor milik Penggugat kepada Tergugat II untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dan oleh Tergugat II mengikatkan perjanjian gadai tersebut

⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011, hlm.10.

¹⁰ OJK, *Buku 5 Lembaga Pembiayaan Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2019, hlm 46-48

dengan jaminan fidusia dimana BPKB sepeda motor jenis PCX warna hitam dengan Nomor polisi DR 6432 UG, Nomor rangka MH1KF2117LK28190, Nomor mesin KF21E1327855 tanpa ada persetujuan dari pihak Penggugat selaku pemilik dari BPKB sepeda motor tersebut dengan itu maka adanya suatu kesengajaan menutupi kebenaran terkait kepemilikan tersebut agar pengajuan fasilitas pembiayaan yang diajukan Tergugat I dapat disetujui sehingga dapat memberikan keuntungan kepada Tergugat I, dan begitupula oleh Tergugat II yang hanya mengutamakan kelayakan secara subjektif, bukan melihat kelayakan secara obyektif, karena dengan cukup melihat identitas pemohon dalam hal ini Tergugat I sudah benar, obyek jaminan yaitu sepeda motor benar dikuasai dan obyeknya ada.

Menurut penulis, Sahir telah melanggar ketentuan yang termuat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ayat 4 yaitu kausa yang halal. Dimana menurut hukum akibat perbuatan yang dilakukan terggugat II yaitu perjanjian jaminan fidusia yang dibuat batal demi hukum tetapi tidak dengan perjanjian multiguna sebagai perjanjian pokoknya, dikarenakan ayat 4 merupakan syarat objektif. Perjanjian dibuat tidak memenuhi syarat objek tertentu atau mempunyai causa yang tidak di perbolehkan seperti bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, sehingga berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig*).

Perlindungan hukum terhadap PT. Nusantara Sakti Cipta Dana (Nsc Finance Motor) Cabang Lombok Tengah dapat ditempuh dalam dua cara yaitu melaorkanya kepada pihak berwajib dan mengajukan gugatan wanprestasi. Jeratan pidana yang dapat melindungi PT. NSC Cabang Lombok Tengah, dengan jeratan Pasal 35 Undang-Undang 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu¹¹:

“Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Pasal 35

denda paling sedikit Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).”

PT. Nusantara Sakti Cipta Dana (Nsc Finance Motor) Cabang Lombok Tengah dapat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Syahrir untuk mengganti kerugian yang diterima oleh PT. Nusantara Sakti Cipta Dana (Nsc Finance Motor) Cabang Lombok Tengah.

Wanprestasi adalah tuntutan hak terhadap ingkarnya perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Setelah benar debitur dianggap lalai dan wanprestasi maka berikut adalah sanksi atau hukumanya:

a. Ganti Rugi

Bentuk-bentuk ganti rugi sesuai Pasal 1243 KUHPerdara sebagai berikut dalam bentuk biaya (kosnten), kerugian (schade) dan bunga (intresten)¹², serta dalam Pasal 1244 , Pasal 1245 dan Pasal 1246 KUHPerdara dapat disimpulkan ganti rugi terdiri dari 2 faktor yaitu kerugian yang secara nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Kedua faktor tersebut sama sama dalam pengertian biaya, kerugian dan bunga, secara singkat adalah pengeluaran-pengeluaran yang nyata, kerugian adalah berkurangnya kekayaan kreditur sebagai akibat dari ingkar janji dan bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh kreditur jika tidak terjadi ingkar janji.

b. Pembatalan Perjanjian

Pembatalan perjanjian secara sederhananya dapat diartikan sebagai kembali kepada sebelum adanya perjanjian diantara para pihak. Maka apabila salah satu pihak sudah melakukan kewajiban tetapi salah satu belum, semisal perjanjian multiguna dengan jaminan fidusia, apabila sang kreditur sudah menyerahkan uang kepada debitur dengan jaminan fidusia yaitu kendaraan bermotor, namun objek jaminan

¹² Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: FH UII Press 2014, hlm. 287.

tersebut diketahui bukan milik debitur maka perjanjian multiguna tersebut dapat dibatalkan.

C. PENUTUP

Kesimpulan

Kedudukan para pihak bahwa dalam perjanjian multiguna mewajibkan adanya perjanjian fidusia yang menjadi perjanjian *accessoir* yang mengikuti perjanjian pokok sehingga bila perjanjian *accessoir* batal demi hukum maka perjanjian tersebut tidak mempengaruhi perjanjian multiguna yang dimana debitur wajib memenuhi prestasi untuk perjanjian multiguna. Pihak yang menjadi kreditur preferens didahulukan pelunasan utangnya daripada kreditur separatis.

Perlindungan Hukum yang dapat diberikan kepada PT. NSC selaku lembaga pembiayaan terhadap rekayasa jaminan yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk memberikan kepastian hukum terhadap jaminan yang diajukan untuk melunasi utang debitur. Serta mengajukan laporan pidana bila terbukti debitur melakukan rekayasa jaminan sesuai dengan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia kepada Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Saran

Ketika pengajuan fasilitas pembiayaan diajukan, PT. Nusantara Sakti Cipta Dana (Nsc Finance Motor) Cabang Lombok Tengah yang hanya mengutamakan kelayakan secara subjektif, sebaiknya juga melihat kelayakan secara obyektif, karena dengan tidak cukup melihat identitas pemohon yaitu Sahir sudah benar, obyek jaminan yaitu sepeda motor benar dikuasai dan obyeknya ada, memperhatikan hal-hal kecil seperti pengecekan berkas pada

kantor pajak, kwitansi pembelian, dan atau menghubungi nomor telepon yang tercatat dalam kolom nama pemilik dalam surat STNK sepeda motor dengan Nomor polisi 6432 UG tersebut yang tujuannya memastikan kebenaran kepemilikan sepeda motor tersebut benar atas adalah milik Sahir.

PT. Nusantara Sakti Cipta Dana (NSC Finance Motor) Cabang Lombok Tengah sebaiknya menggunakan, memperhatikan prinsip kehati-hatian terhadap obyek yang dijadikan sebagai jaminan dengan cara mengecek atas hak jaminan bila berbeda antara debitur dan pemilik atau atas nama yang ada dalam dokumen kepemilikan jaminan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Tobing, Rudyanti Dorotea, 2017, *Hukum lembaga Pembiayaan Asas Keadilan dalam Perjanjian Pembiayaan*, Laksbangpressindo, Surabaya.
- Witanto, D.Y., 2019, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek perikatan, Pendaftaran dan Eksekusi)*, Bandung, 2019.
- Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kansil, C.S.T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M., 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- OJK, 2019, *Buku 5 Lembaga Pembiayaan Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta.
- Khairandy, Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Cetakan Kedua, FH UII Press, Yogyakarta.

JURNAL

- Idham, 2017 Analisis Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan, *Jurnal Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, Bandar Lampung*.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, Undang-Undang 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pasal 35

WEBSITE

Wikipedia. “Pengertian Kedudukan Hukum”, [https://id.wikipedia.org/wiki/ Kedudukan
_hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan_hukum), (diakses pada tanggal 23 Juli 2022, pukul 15.56)